

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING* DAN
TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIP PAJAK
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima)**

Diajukan Oleh
Wiwin Fauziah
4517013086



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima)

Nama Mahasiswa : Wiwin Fauziah

Stambuk/Nim : 4517013086

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Haeruddin Saleh, SE, M.Si


Rifa Fajarina Laming, SE, M.Si, Ak, CA


Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa


Dr. H. Saifuldin Mane, SE, M.Si, SH, MH

Ketua Program Studi
Manajemen


Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwin Fauziah
Nim : 4517013086
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 20 Juni 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



***EFFECT OF E-FILLING IMPLEMENTATION AND TAXPAYER
COMPLIANCE LEVEL ON TAXPAYER COMPLIANCE
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(Case Study at KPP Pratama Raba Bima)***

By :

WIWIN FAUZIAH

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

WIWIN FAUZIAH.2021.Skripsi.The Influence of E-Filling Implementation and Tax Understanding Levels on Taxpayer Compliance During the Covid-19 Pandemic (Case Study At KPP Pratama Raba Bima) West Nusa Tenggara Province. Haeruddin Saleh, S.E, M.Si and Ripa Fajarina Laming, SE, M.Sc., Ak., CA.

The purpose of the study was to determine the effect of the implementation of E-Filling and the level of understanding of taxation on taxpayer compliance during the covid-19 pandemic that was achieved by taxpayers at KPP Pratama Raba Bima.

The object of the research is the taxpayer registered at the Raba Bima Pratama Tax Office. The analytical tool used is multiple linear regression analysis.

The results showed that the implementation of E-Filling and the level of understanding of taxation simultaneously had a positive and significant effect on taxpayer compliance. This shows that the implementation of E-filling and the level of understanding of taxation has an effect on taxpayers. Compliance in the application of e-filling and the level of understanding of taxation has provided benefits so that it can provide convenience in reporting SPT without the need to go to the KPP, especially in the current Covid-19 outbreak conditions.

Keywords: *Application of E-filling, Level of Tax Understanding, and Taxpayer Compliance*

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING* DAN TINGKAT PEMAHAMAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima)**

Oleh :

WIWIN FAUZIAH

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

WIWIN FAUZIAH.2021.Skripsi.Pengaruh Penerapan *E-Filling* Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima) Provinsi Nusa Tenggara Barat dibimbing oleh Dr. Haeruddin Saleh,S.E,M.Si dan Ripa Fajarina Laming, SE,M.Si.,Ak.,CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-Filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 yang dicapai oleh wajib pajak di KPP Pratama Raba Bima.

Objek penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *E-Filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan ini berpengaruh bagi wajib pajak. Kepatuhan dalam Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan sudah memberikan manfaat sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT tanpa perlu ke KPP, terutama dalam kondisi wabah covid-19 saat ini.

Kata Kunci: Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya dan teriring shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima)”** tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Unniversitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddinnn Mane, SE., M.Msi., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu bakar SE, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Bapak Dr. Haeruddin Saleh,SE., M.Si dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE, M.Si., Ak., CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah

diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Ibu Ija selaku Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar karena telah bersedia memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.
8. Serta teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2017 Universitas Bosowa Makassar karna telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan dari para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.

Makassar, Juni 2021

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.2. Pengelompokan Pajak	11
2.1.3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	12
2.1.4. Penerapan <i>E-Filling</i>	13
2.1.5. Tingkat Pemahaman Perpajakan.....	17
2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	18
2.2. Kerangka pikir	21
2.2.1. Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima.....	22
2.2.2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima	24
2.3. Hipotesis	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27

3.1.	Daerah Penelitian.....	27
3.2.	Metode Pengumpulan Data	27
3.3.	Jenis dan Sumber Data	28
3.3.1.	Jenis Data	28
3.3.2.	Sumber Data.....	28
3.4.	Metode Analisis.....	30
3.5.	Definisi Operasional.....	34
3.5.1.	Variabel Terikat (<i>Dependence Variable</i>).....	35
3.5.2.	Variabel Bebas (<i>Independence Variable</i>).....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	37
4.1.1.	Informasi Umum	37
4.1.2.	Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi KPP Pratama Raba Bima ..	41
4.1.3.	Profil Wilayah Kerja	45
4.2.	Pembahasan	47
4.2.1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif	47
4.2.2.	Hasil Uji Kualitas Data	49
4.2.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.4.	Hasil Uji Hipotesis	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		64
5.1.	Kesimpulan.....	64
5.2.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR GAMBAR

2.2. Bagan Kerangka Pikir	25
4.1. KPP Pratama Raba Bima	37
4.2. Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Raba Bima	38
4.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Raba Bima	44



DAFTAR TABEL

4.1. Wajib Pajak Yang Terdaftar Sampai Dengan Bulan Desember 2019 ..	40
4.2. Analisis <i>Descriptive Statistics</i>	47
4.3. Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filling</i>	50
4.4. Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman Perpajakan	51
4.5. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	52
4.6. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	53
4.7. Hasil Uji Normalitas	54
4.8. Hasil Uji Multikolinearitas.....	55
4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
4.10. Hasil Uji Linearitas	58
4.11. Model Persamaan Regresi.....	59
4.12. Hasil Uji t.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di masa pandemi Covid-19 saat ini yang belum bisa ditentukan kapan akan berakhir, pasti akan mempengaruhi realisasi pajak pada tahun 2021. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini mempengaruhi banyak aspek. Omzet perusahaan menurun, pendapatan masyarakat menurun, kesempatan kerja berkurang dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin susah dijangkau disebabkan tidak adanya biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berdampak, seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya Covid-19, kebingungan tentang masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup.

Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun dapat mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadarannya dalam membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terdampak oleh pandemi ini. Oleh karena itu, pada kondisi Covid-19 sekarang ini, yang dimana perkembangan teknologi dan informasi sudah semakin maju sehingga informasi dapat dengan sangat cepat menyebar. Ditengah Covid-19 ini, informasi menjadi kunci terpenting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah dimanfaatkan oleh aspek-aspek lain dipemerintahan, salah satunya adalah aspek perpajakan. Penggunaan teknologi informasi ini untuk memudahkan pekerjaan apalagi pada masa Covid-19.

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian global, salah satunya adalah sektor perpajakan. Semakin lama pandemi berlangsung, maka akan semakin lama dampaknya terhadap kegiatan sosial dan ekonomi, yang akan menentukan masa depan sektor perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional. Pemerintah dan instansi terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional melalui berbagai kebijakan relaksasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keadaan yang terjadi pada 2021 ini tentu akan sulit bagi wajib pajak untuk tetap berperilaku patuh, bahkan mungkin wajib pajak rela menerima sanksi pajak yang besar. Meski tidak bisa diprediksi berapa lama situasi ini akan berlangsung dan mungkin hanya terjadi dalam waktu singkat, namun akan mempengaruhi mentalitas seseorang, termasuk kemauan dan kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya, yang dimana pada kondisi covid-19 ini wajib pajak akan kesulitan untuk tetap bisa ke KPP melakukan kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak di bidang perpajakan selama pandemi covid-19 adalah memperbanyak dan memperluas jejaring sosial melalui sistem *e-filing* untuk mendorong wajib pajak mematuhi kewajiban kinerja dan membantu wajib pajak untuk lebih mudah menjalankan tugasnya dalam membayar dan melaporkan pajak tanpa perlu keluar rumah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional terbesar. Serupa dengan pentingnya perkembangan teknologi informasi, perpajakan dapat ditingkatkan dan diperluas melalui penggunaan *e-filling*. Perpajakan menjadi sumber pendapatan nasional yang semakin hari semakin penting. Pajak ini memegang peranan penting dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam keadaan covid-19 saat ini, hasil pemungutan pajak negara menjadi sumber pendapatan utama negara, dan kontribusinya diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak, seluruh aparat Administrasi Negara Perpajakan telah melakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan sistem perpajakan.

Peningkatan dan pemutakhiran layanan sistem perpajakan ini tercermin dari teknologi informasi terkini seiring dengan perkembangan manajemen perpajakan modern dan penerapan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpajakan, pada tahun 2005 pemerintah juga menerima beberapa perusahaan swasta yang menyediakan layanan dan teknologi bagi wajib pajak untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) dan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan secara elektronik (*e-filling*). Pada tanggal 24 Januari 2005, Pemerintah Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama-sama meluncurkan produk sistem elektronik jenis *e-filling*, yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik. Penyampaian pajak SPT (Surat Pemberitahuan) ini dilakukan melalui sistem *online* dan *real-time* dengan menggunakan penyedia layanan aplikasi (ASP), sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengajukan atau melaporkan

pajak secara *online* melalui SPT (Surat Pemberitahuan) di rumah atau di tempat kerja, dan untuk Wajib Pajak Badan dapat mengajukan atau melaporkan pajak secara *online* melalui SPT (Surat Pemberitahuan) dengan menyerahkan pajak secara *online* dari kantor. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya para wajib pajak, sehingga tidak perlu mengajukan pengembalian atau mengirimkannya ke kantor pajak. Oleh karena itu, sistem *e-filling* ini sangat diperlukan di masa pandemi Covid-19 saat ini, sehingga Direktorat jendral Pajak (DJP) Pajak menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, seperti halnya semua layanan perpajakan perkantoran di Indonesia ditutup sementara.

Salah satu implementasi teknologi informasi dan komunikasi terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut, antara lain dicantumkan dalam keputusan Direktorat jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik (*e-SPT*) harus diajukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Kantor Pajak Negara. Sesuai dengan peraturan Administrasi Pajak Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005, tata cara pengajuan SPT (Surat Pemberitahuan) secara elektronik (*e-filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Penyempurnaan sistem *e-filling* ini dapat mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan)

tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga dirasakan akan lebih efektif dan efisien terutama di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan dan diajukan kapan saja dan di mana saja, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga tidak ada kemungkinan penundaan, karena dilakukan pada hari libur dan tidak ada pengawasan pajak dalam 24 jam atau saat wajib pajak tidak dapat mengakses Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, bebas dilakukan setiap saat tanpa dibatasi oleh jam kantor dan aturan. Oleh karena itu, data tersebut akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui bantuan teknologi informasi yang diberikan melalui Penyedia Layanan Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Hal ini juga dapat mengurangi beban proses pelaporan pajak menggunakan kertas dan sangat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) selama masa pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan beberapa alternatif untuk mempermudah wajib pajak dalam mengajukan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, alternatif-alternatif yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam hal administrasi perpajakan, tetapi juga dapat dengan cepat mendapatkan respon dari wajib pajak, yang ditunjukkan saat *e-filling* pertama kali disosialisasikan. Wajib Pajak yang menggunakan *e-filling* di Indonesia sudah mencapai 400 Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan teknologi

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil. Oleh karena itu, di era modern yang semakin lama semakin maju, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan pelayanan *e-filing* bagi wajib pajak. Apalagi saat ini Indonesia sedang dilanda wabah virus Covid-19, yang memungkinkan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk melakukan aktivitas dengan cara via *online* karena tidak memungkinkan untuk wajib pajak melakukan aktivitasnya di luar rumah.

Pada praktiknya, penggunaan *e-filing* tidak hanya memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga memudahkan negara untuk mengajukan dan meninjau untuk mengkonfirmasi setiap pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dibandingkan dengan proses manual, proses dengan menggunakan sistem *e-filing* tentu memiliki banyak kelebihan. Dengan menggunakan sistem *e-filing*, akan memberikan pengalaman yang nyaman, mudah, praktis dan cepat untuk setiap proses yang akan dilakukan, salah satunya adalah proses pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Namun, proses manual biasanya dapat lebih menjamin keakuratan data karena langkah-langkah yang dilakukan diawasi langsung oleh petugas pajak.

Kelemahan sistem *e-filing* melalui Penyedia Layanan Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) adalah wajib pajak yang menggunakan sistem *e-filing* untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) harus menyerahkan SPT induk secara manual karena sistem teknisnya tidak didukung oleh perangkat yang mengatur keabsahan dokumen elektronik. Selain itu, karena koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal, sehingga data seringkali hilang dan tidak

tercatat dan akhirnya tidak masuk ke database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kelemahan lainnya adalah sebagian besar dari wajib pajak mengeluh dan menjelaskan bahwa tidak memahami tata cara penggunaan *e-filling*, karena syarat untuk bisa login ke *website e-filling* adalah harus memiliki *e-fin*. Terutama bagi Wajib Pajak yang sudah Bapak-bapak/Ibu-ibu sebagian besar banyak yang belum paham dengan sistem *e-filling* sehingga menganggap bahwa proses ini justru malah semakin rumit dari pada proses manual. Hal ini membuat berbagai kasus penggunaan *e-filling* yang telah dialami oleh wajib pajak di Indonesia, yang seharusnya banyak menghasilkan respon positif menjadi tidak efektif dan efisien.

Persepsi kemudahan dan kebermanfaatan dapat menentukan diterimanya suatu sistem atau tidak. Bagi Wajib Pajak yang merasa penggunaan *e-filling* bermanfaat dan memudahkan pelaksanaan proses pelaporan SPT, maka mereka akan tertarik untuk menggunakannya. Apabila minat wajib pajak untuk menggunakan *e-filling* semakin meningkat, maka intensitas pengguna yang menggunakan alternatif ini juga akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila Wajib Pajak tidak tertarik dan menganggap bahwa sistem *e-filling* tidak memberikan manfaat dan menyulitkan sehingga membuat intensitas pengguna dalam menggunakan alternatif *e-filling* menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan Wajib Pajak di Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai sampel, karena menurut peneliti, Wajib Pajak di Bima yang menggunakan *e-filling* relatif masih sedikit. Penelitian ini akan difokuskan pada variabel Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang

diharapkan dapat menghasilkan analisis kepuasan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memahami kemudahan penggunaan sistem yang ada saat kondisi Covid-19 ini. Sehingga wajib pajak didorong untuk menggunakan *e-filing* secara lebih konsisten lagi. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan *E-filing* Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima?
2. Apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima?
3. Apakah penerapan *e-filing* dan tingkat pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima.

3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filling* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan informasi pemahaman tentang pengaruh penerapan *e-filling* dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi yang berguna untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan penggunaan sistem *e-filling*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk pengembangan sistem *e-filling* selanjutnya.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menghimpun informasi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui sistem *e-filling*.
5. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan teoritis yang diperoleh dalam konferensi perkuliahan dengan kondisi yang nyata di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2017)”. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat (2017:1) menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dan sifatnya dapat dipaksakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum menurut undang-undang.

Menurut Siti Resmi (2017:2), ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individual).
3. Pajak yang diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* sehingga tujuan yang utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.2. Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- 2 Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.28/2007 Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Terdapat beberapa cara menyampaikan surat pemberitahuan Tahunan yaitu secara langsung, dikirim melalui pos, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, dan melalui *e-filing*.

Melihat kondisi Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan. Sebanyak 47% pelaku Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak karena terdampak pandemi virus corona. Wajib Pajak terkendala untuk ke KPP terdekat karena terganggunya distribusi selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, pelemahan dari sisi permintaan semakin menekan keberlangsungan Wajib Pajak dalam negeri. Saat ini, pertumbuhan perekonomian negara juga bernilai negatif atau mengalami resesi. Hal ini sebagai akibat dari pandemi corona virus Covid-19 yang terjadi

sejak awal tahun 2020. Kondisi pandemi Covid-19 tentunya sangat berdampak besar bagi ketahanan Wajib Pajak di Indonesia yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak bisa melakukan kewajibannya untuk menyampaikan dan melaporkan SPT secara langsung. Oleh karena itu, Salah satu langkah pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan dan melaporkan SPT pada masa pandemi Covid-19 ini adalah dengan menerapkan sistem *e-filling* melalui *e-SPT*.

2.1.4. Penerapan *E-Filling*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filling* merupakan bagian dari 29 sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filling* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melalui Elektronik SPT (*e-SPT*). Penerapan sistem *e-filling* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

Penyampaian SPT menggunakan *e-filling* melalui ASP (*Application Service Provider*) atau Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh DJP sebagai

perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke DJP. SPT secara elektronik ditetapkan DJP dengan diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (*e-filling*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi. *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik langsung ke Direktorat Jenderal Pajak.

Sistem *e-filling* adalah “sebuah sistem pelaporan pajak secara *online* dengan menggunakan media internet (Budiarto, 2016)”. Sistem *e-filling* digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya sistem *e-filling*, para Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengantri lama serta penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari libur sekalipun asalkan Wajib Pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem *e-filling* tersebut. Kemudahan dalam penyampaian SPT *online* ini diharapkan mampu memudahkan para Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-nya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *E-filling* dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Apalagi sejak adanya pandemi virus Covid-19 ini, maka akan sangat membantu untuk memudahkan

proses perpajakan tanpa perlu ke Kantor Pajak. Oleh karena itu, sistem *e-filing* ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Raba Bima selama masa pandemi Covid-19.

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* (diakses melalui <http://www.pajak.go.id>):

1. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Permohonan dapat disetujui apabila: Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
2. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya *e-FIN*. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui email yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengamanan data Wajib Pajak dalam setiap proses *e-filing*.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara;
 - a. Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. *E-SPT* adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*Compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.

b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT*, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.

c. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi.

d. Notifikasi status *e-SPT* akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email.

Bukti Penerimaan *e-SPT* terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Didalam pelaporan pajak pada tahun-tahun sebelumnya, penggunaan *e-filling* masih belum ditekankan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dimana masyarakat masih diberikan kesempatan untuk ke kantor pajak demi melaporkan SPT tahunannya, namun semenjak wabah virus Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona melanda Indonesia saat ini, maka demi mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita, pemerintah memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah dan mengutamakan bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadahpun dirumahkan. Dengan berlakunya *work from home* bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi, penyelenggara publik kemudian membuat inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat, seperti memberikan pelayanan melalui sistem *online*.

Sistem *online* ini kemudian digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menghentikan pelaporan secara langsung dan mengarahkan secara online serta memperpanjang masa pelaporan pajak. Himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah dan pembatasan pemberian pelayanan publik ini memang membuat masyarakat menjadi kurang nyaman dalam menerima pelayanan publik, tetapi, ini merupakan kebijakan yang saat ini diambil pemerintah adalah upaya untuk membatasi atau menghentikan penyebaran Virus Corona. Dengan adanya pembatasan ini, pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang ditekankan menggunakan *e-filing*.

2.1.5. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Mujiyati (2017:2), terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu:

- a. Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya undang-undang.
- b. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah “cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Pangesti dan Yushita, 2019)”. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat/patuh. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Badan Bahasa (2015) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “patuh yang menjadi kata dasar dari kepatuhan, bermakna taat, selalu penurut. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak”.

Kepatuhan pajak menurut Ayuba et al. (2016), adalah “besaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kemampuan dan kemauan pembayaran pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kepatuhan pajak tersebut

juga ditentukan oleh etika, lingkungan hukum dan faktor lainnya pada waktu dan tempat tertentu”.

Menurut Mardiasmo (2016:70), Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung pajak terutang.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Adapun beberapa hak-hak Wajib Pajak Menurut Mardiasmo (2016:72), diantaranya yaitu:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Berdasarkan pengertian diatas, kepatuhan pajak adalah sesuatu yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu. Kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi/mematuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; melaporkan

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Wajib pajak diharapkan perlahan menyadari pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional dengan menerapkan sistem *e-filling*, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. “Indonesia menganut sistem *self assessment*, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rusyidi dan Nurhikmah, 2018)”.

Heriyah (2020), mengungkapkan “bahwa pelayanan fiskus yang prima memberikan pengaruh positif kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”. Antika, et al. (2020), “menunjukkan bahwa semakin baik

pelayanan yang diterima maka wajib pajak akan semakin patuh”. Menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi selama pandemi ini, kantor pelayanan pajak banyak yang tutup sementara, tidak dapat melayani wajib pajak dalam melaporkan pajak serta administrasi perpajakan. Maka peneliti akan meneliti apakah dengan menggunakan sistem *e-filing* ini akan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19.

2.2. Kerangka pikir

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negeri, baik dalam membiayai pengeluaran negara, pembangunan maupun biaya rutin negara.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyediakan fasilitas berbasis elektronik guna meningkatkan pelayanan yang akan membantu memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya adalah dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui *e-SPT*. Sistem *e-filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. *E-SPT* atau elektronik SPT merupakan *software* yang disediakan DJP guna memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT. Selain pentingnya *e-filing* yang akan memudahkan proses penyampaian

SPT, aspek pengetahuan perpajakan juga sama pentingnya karena akan mempengaruhi sikap wajib pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apalagi dikondisi pandemi corona virus Covid-19 sekarang ini, untuk tetap bisa melakukan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak, tentu sistem *e-filling* ini membantu Wajib Pajak dalam memudahkan penyampaian perpajakannya, karena dikondisi Covid-19 ini seluruh kegiatan diluar rumah dibatasi dan seluruh KPP ditutup sementara waktu sampai keadaan Covid-19 ini aman kembali. Maka dari itu, penelitian ini ingin melihat apakah Penerapan *e-filling* dan Pemahaman Perpajakan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

2.2.1. Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima

Sistem *e-filling* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya lebih cepat dan kapan saja. Suatu sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika sistem dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem informasi.

Persepsi kegunaan menurut Prabowo (2015:13) yaitu “Persepsi kegunaan adalah tingkatan seseorang yakin bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi kegunaan sistem bagi penggunanya berkaitan

dengan produktivitas dan efektivitas sistem tersebut dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh”. “Persepsi kebermanfaatan dalam konteks *e-filling* pada penelitian ini diartikan sebagai seberapa besar manfaat sistem *e-filling* untuk Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan sistem tersebut (Prabowo, 2015:13)”. Ketika Wajib Pajak menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang menilai dan meyakini bahwa suatu sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.


Namun pada Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang merupakan bencana nasional yang mempengaruhi kebebasan aktivitas masyarakat, penggunaan *e-filling* ini tentu sangat memberikan kemudahan baik bagi DJP sendiri maupun bagi Wajib Pajak untuk tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak hanya di rumah saja. Dengan adanya sistem *e-filling* ini, dapat mendukung penanggulangan dampak Corona Virus Disease 2019 bagi Wajib Pajak dan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam kondisi Covid-19 yang membuat Wajib Pajak tidak bisa menyampaikan langsung ke KPP.

2.2.2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami dan menyikapi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak yang mempunyai tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan merasa bahwa pajak sangat penting dalam membangun infrastruktur Negara. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Subekti (2016), “seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri bagi diri sendiri dan bagi Negara”.

Tingkat pemahaman pajak masyarakat yang memadai, akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pemahaman yang cukup yang diperoleh, tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan, maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan dan haknya sebagai warga Negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh sebab itu, dalam kondisi wabah virus Covid-19 ini, Wajib Pajak harus paham tentang tata cara dan penggunaan *e-filling* agar tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai

wajib pajak meski dalam kondisi wabah seperti sekarang ini. Karena jika Wajib Pajak tidak paham tentang tata cara dan penggunaan *e-filling*, maka akan sangat berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang akan membuat Wajib Pajak menjadi tidak patuh/taat karena kekurangpahamannya terhadap sistem *e-filling* ini, karena tidak ada toleransi atau cara lain lagi yang dapat dilakukan pada saat Pandemi Covid-19 ini selain menggunakan sistem *e-filling*.



GAMBAR 2.2. BAGAN KERANGKA PIKIR

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017:95)”. Hipotesis masih merupakan praduga, maka dari itu hipotesis masih harus diuji kebenarannya.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis dapat menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Diduga penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima.

H2: Diduga tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima.

H3: Diduga penerapan *e-filling* dan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi covid-19 di KPP Pratama Raba Bima.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Raba Bima Daerah Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 17, Bima 84113. Telepon (0374) 43233; Faksimile (0374) 43227; Laman **www.Pajak.Go.Id**. Waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan Maret hingga bulan Juni 2021.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2017:149), cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara), merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan (langsung) kepada subyek atau responden penelitian.
2. Kuesioner (angket), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan atau menyebarkan seperangkat pertanyaan/ Pernyataan tertulis kepada responden dengan harapan memberikan respon atas pertanyaan tersebut.
3. Observasi (pengamatan), merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap unsur-unsur dalam suatu gejala pada objek penelitian.
4. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner (angket), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Kuisisioner disebarakan pada responden, sedangkan wawancara yaitu komunikasi langsung dengan pegawai yang ada di KPP Pratama Raba Bima, dokumentasi data-data, struktur organisasi di KPP Pratama Raba Bima.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018: 15) “Jenis data diartikan sebagai penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dan kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa wawancara/*interview* yang diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan menggunakan skala likert. Sedangkan data kualitatif adalah data yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa profil KPP Pratama Raba Bima.

3.3.2. Sumber Data

Metode penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan melalui kuesioner atau

wawancara dengan narasumber. Sedangkan data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dari data primer, responden kuesioner diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap indikator yang terkait dengan variabel yang diuji. Responden menyatakan tingkat persetujuannya terhadap pernyataan berdasarkan lima pilihan skala berdasarkan skala likert. Skala likert merupakan ukuran penilaian berjenjang yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Hasil pengumpulan data dari kuesioner akan dilakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan tiga jenis analisa metode statistik. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa profil KPP Pratama Raba Bima.

Populasi ialah “wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2018 : 130)”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Raba Bima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu kriteria sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang harus memiliki NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Raba Bima.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program *software* SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), setelah data-data terkumpul maka akan dilakukan analisis data yang terdiri dari:

1. Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan, peringkasan, penyajian data sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami. Informasi yang dapat diperoleh dengan statistik deskriptif antara lain pemusatan data (mean, median, modus), penyebaran data (range, simpangan rata-rata, varians dan simpangan baku), kecenderungan suatu gugus data, ukuran letak (kuartil, desil dan persentil). Menurut Sugiyono (2017:147) “statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

2. Uji kualitas data

- a. Uji validitas, adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut sugiyono (2017:121) “bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan

oleh peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir.

Penelitian ini merupakan instrumen *non-test*, maka mengukur instrumen tersebut cukup memenuhi validitas konstruksi. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Teknik yang digunakan untuk uji validitas pada penelitian ini adalah teknik korelasi *product moment* dari *Pearson*.

- b. Uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan dan konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Menurut sugiyono (2017:130) menyatakan “bahwa uji reabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama”. “Realibilitas dalam penelitian ini digunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,70 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau *reliable* (Imam Ghozali, 2016: 47)”.

3. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas, dilakukan untuk menguji data variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Jika distribusi normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis digunakan statistik parametik. Ghozali (2017:127) menyatakan bahwa “terdapat dua cara dalam memprediksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak

yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik”. Menurut Husein Umar (2019:75) “untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas”.

- b. Uji Multikolinearitas, “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) (Ghozali (2017:36)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *independen*. Apabila variabel *independen* saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel *independen* yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Untuk bebas dari masalah multikolinieritas, nilai *tolerance* harus $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 .
- c. Uji Heterokedastisitas, “bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain (Husein Umar, 2019:88)”. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika tidak tetap maka disebut heterokedastisitas.
- d. Uji Linearitas, dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. “Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak (Imam Ghozali, 2016:159)”.

4. Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2016:160), “Hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel”. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda.

- a. Uji persamaan regresi linear berganda, regresi linear berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel *independen* dengan satu variabel *dependen*. Rumusnya sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

\hat{Y} = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Harga Y ketika harga $X = 0$ (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel *dependen* yang didasarkan pada perubahan variabel *independen*. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X_1 = Penerapan *E-filling*

X_2 = Tingkat Pemahaman

- b. Menguji signifikan uji t (Uji Persial)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel bebas dengan satu variabel terikat yaitu dengan rumus:

$$t = \frac{r(\sqrt{n}-2)}{\sqrt{1-r^2}}$$

keterangan:

t: t hitung

r: koefisien korelasi

n: jumlah sampel

Harga t hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel berarti ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas dengan variabel terikat secara individual. Sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual.

c. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y secara bersama-sama dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung $>$ F tabel, maka hipotesis didukung yaitu, variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung $<$ Ftabel maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2015:38). “Variabel merupakan segala suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel akan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasikan dalam *construct*.

Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima, Penerapan *E-Filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan. Indikator-indikator dalam variabel penelitian ini diuraikan menjadi item pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner (angket) menggunakan skala likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.5.1. Variabel Terikat (*Dependence Variable*)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (*dependence variable*) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima (Y). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya seperti: mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; mengisi dengan benar SPT dan menyelenggarakan pembukuan; melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; menghitung pajak terhutang. Serta melaksanakan seluruh hak perpajakannya seperti: mengajukan surat keberatan; menerima tanda bukti pemasukan SPT; melakukan pembetulan SPT; mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; mengajukan permohonan penghapusan pengurangan sanksi; memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dan meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Adanya *e-filling* ini membantu dan memudahkan Wajib Pajak agar tetap bisa menyampaikan SPT dimasa Pandemi Covid-19 sekarang ini yang mengakibatkan seluruh masyarakat Indonesia tidak

bisa keluar rumah tetapi tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu ke kantor pajak.

3.5.2. Variabel Bebas (Independence Variable)

Variabel Bebas (*Independence Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (*Dependence Variable*), entah secara positif atau negatif. Varians variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel *independen* yaitu:

1. Penerapan *E-Filling* (X_1)

E-filling merupakan suatu cara penyampaian SPT Masa dan Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real-time* melalui *website e-filling* Penyedia Jasa Aplikasi. Keuntungannya yaitu: penyampaian SPT menjadi mudah, cepat, aman dan akurat.

2. Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2)

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan suatu proses tingkatan dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang telah berlaku. Indikator variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan antara lain: pemahaman mengenai tata cara dan ketentuan umum perpajakan, pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pemahaman mengenai fungsi perpajakan, pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Informasi Umum



Sumber: Data Sekunder dari Perusahaan (2019)


GAMBAR 4.1. KPP PRATAMA RABA BIMA

1. Cakupan Wilayah

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima terdiri dari 3 (tiga) pemerintah Kabupaten Tingkat II (lihat peta wilayah kerja KPP Pratama Raba Bima), antara lain:

- a. Kota Bima.
- b. Kabupaten Bima.
- c. Kabupaten Dompu

PETA WILAYAH KERJA KPP RABA BIMA



Sumber: Data Sekunder dari Perusahaan (2019)

GAMBAR 4.2. PETA WILAYAH KERJA KPP PRATAMA RABA BIMA

2. Potensi

Kota Bima memiliki kinerja yang luar biasa dalam industri tersier seperti industri jasa dan perdagangan. Namun yang tetap menjadi andalan adalah sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Sebagian besar beras yang dihasilkan dari Bima berasal dari sawah semi teknis beririgasi terbesar di Kecamatan Rasana'e Timur. Selain beras, hasil pertanian utama tanaman sereal adalah tanaman minor dan sayuran seperti ubi kayu, kedelai, jagung dan kacang tanah. Kabupaten yang paling banyak menghasilkan hasil pertanian

juga adalah Rasana'e Timur. Komoditas tersebut ada yang untuk keperluan pribadi dan ada pula yang dikirim ke luar Bima, seperti Jawa. Sebagai wilayah yang strategis, yakni Pulau Sumbawa bagian timur, Kota Bima memiliki potensi sebagai daerah transit terutama antar pulau bagian barat. Provinsi Sumbawa dan NTT. Dari segi komersial, lokasi ini cukup menguntungkan, karena jalur distribusi kargo antara kedua wilayah tersebut hampir seluruhnya melewati Bima, baik melalui jalur darat, udara maupun laut. Meskipun Kota Bima masih mengandalkan transportasi udara dari Bandara Sultan Salahuddin di Kabupaten Bima dan transportasi laut melalui pelabuhan laut Bima yang masih dikelola oleh daerah. Lokasi strategis ini sebenarnya bisa dijajaki untuk industri pariwisata yaitu memanfaatkan wisatawan yang ingin ke provinsi NTT dan sebaliknya. Namun kota Bima hanyalah tempat pengungsian sementara, bukan tempat wisata.

Kabupaten Dompu Selain sektor pertanian, perikanan dan peternakan, jasa dan sektor perdagangan yang relatif sejenis dengan Kabupaten Bima, potensi keuangan Kabupaten Dompu yang baru dikembangkan adalah industri tekstil yaitu kain tenun ikat. Dan beberapa tempat wisata yang cukup maju dan bertaraf internasional seperti Pantai Lakey yang digunakan sebagai tempat kompetisi/kegiatan selancar air nasional/internasional yang terkenal.

Bidang usaha KPP Pratama Raba Bima lainnya yang mendukung perpajakan di bidang pekerjaan adalah perdagangan, hotel, catering dan jasa lainnya. Dengan berkembangnya pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa, ketersediaan fasilitas hotel dan restoran

diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, selain Pulau Sumbawa merupakan daerah transit paket wisata, Bali, Lombok dan Komodo (Flores) juga menjadi destinasi wisata. Tempat wisata yang sedang dikembangkan antara lain Pantai Lakey di Kecamatan Hu`u, Pantai Rontu di Kabupaten Dompu, Bendungan Pelaparado di Kabupaten Bima, Museum Asi Mbojo dan Keraton Kesultanan Bima di Kota Bima. Perhatian Ketiga Pemerintah Daerah Tingkat II terhadap seni dan budaya daerah juga sangat menggembirakan, sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata Ketiga Pemerintah Daerah Tingkat II tersebut.

TABEL 4.1. WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR HINGGA DESEMBER 2019

No	Wajib Pajak	Wp Terdaftar (Normal)	Sudah (Non Efektif/Delete)	Jumlah Wp Terdaftar	Keterangan
1	2	3	4	5=3+4	6
1	WP OP Pusat	84.033	30.915	114.948	-
2	WP OP Cabang	129	973	1.102	-
3	WP Badan Pusat	5.615	3.245	8.860	-
4	WP Badan Cabang	432	210	642	-
5	WP Bendahara	2.526	833	3.359	-
	Jumlah	92.735	36.176	128.911	-

Sumber: Data Sekunder dari Perusahaan (2019)

4.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Raba Bima

1. Kedudukan KPP Pratama Raba Bima

KPP Pratama Raba Bima merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor wilayah Administrasi Perpajakan Umum Nusa Tenggara Vertikal di lingkungan Administrasi Perpajakan Negara yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

2. Tugas Pokok KPP Pratama Raba Bima

Tugas pokok KPP Pratama Raba Bima adalah memberikan konsultasi, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan yang berada di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

3. Fungsi KPP Pratama Raba Bima

Dalam menjalankan fungsinya, KPP Pratama Raba Bima memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data, mengamati kemungkinan pajak, menyajikan informasi pajak, mengumpulkan data tentang objek dan subjek pajak, dan mengevaluasi objek pajak bumi dan bangunan;
- b. Penetapan dan pengeluaran produk hukum perpajakan;
- c. Mengelola dokumen dan file pajak, menerima dan memproses pengembalian pajak, serta menerima korespondensi lainnya;
- d. Nasihat Perpajakan;
- e. Pelayanan Perpajakan;

- f. Melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. Melaksanakan ekstensifikasi;
- h. Pengelolaan piutang pajak dan pelaksanaan pemungutan pajak;
- i. Melaksanakan pemeriksaan pajak;
- j. Mengawasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
- k. Melaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. Koreksi ketetapan pajak;
- m. Keringanan pajak bumi dan bangunan; dan
- n. Melaksanakan administrasi perkantoran.

4. Struktur Kantor Pelayanan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja Badan Vertikal Administrasi Pajak Negara. Struktur KPP pratama meliputi:

- a. Tugas Departemen Umum dan Kepatuhan Internal adalah melaksanakan kepegawaian, keuangan, administrasi, tata graha, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, menindaklanjuti hasil pengawasan, dan menyiapkan saran perbaikan proses bisnis.
- b. Tugas Bagian Pengolahan Data dan Informasi adalah mengumpulkan, mencari dan mengolah data. Mengamati potensi pajak, memberikan informasi perpajakan, mencatat dokumen pajak, penerimaan pajak dan

urusan administrasi. Distribusi pajak bumi dan bangunan, layanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*. Implementasi *i-SISMIOP* dan *SIG*, dan manajemen kinerja organisasi.

- c. Tugas Seksi Pelayanan adalah menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan, mengelola dokumen dan berkas perpajakan, menerima dan memproses SPT, menerima surat-menyurat lainnya, dan melaksanakan pendaftaran wajib pajak.
- d. Tugas Seksi penagihan adalah mengelola piutang pajak, tunggakan pajak dan pembayaran angsuran. Faktur proaktif, usulan verifikasi piutang pajak, dan penyimpanan dokumen faktur.
- e. Tugas Seksi Pemeriksaan adalah merumuskan rencana pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan tata tertib pemeriksaan, penerbitan dan pendistribusian perintah pemeriksaan pajak, dan pengelolaan pemeriksaan pajak lainnya, serta pemeriksaan oleh pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor.
- f. Tugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah untuk mengamati potensi pajak dan mengumpulkan data objek dan subjek pajak. Menetapkan dan memutakhirkan basis data nilai objek pajak untuk mendukung perluasan, penempatan dan pengawasan wajib pajak baru serta konsultasi perpajakan.
- g. Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi I adalah melaksanakan pekerjaan seperti pengisian persyaratan wajib pajak, saran koreksi penyelesaian pajak, bimbingan teknis dan konsultasi perpajakan pada Wajib Pajak, serta saran pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.1.3. Profil Wilayah Kerja

1. Kota Bima

Secara administratif wilayah Kecamatan Kota Bima sebelum pemekaran terbagi menjadi 3 (tiga) ruas jalan yaitu Kecamatan Rasana'e Barat, Kecamatan Rasana'e Timur dan Kecamatan Asakota, dengan jumlah total 25 (dua puluh lima) kelurahan. Kecamatan Kota Bima dibagi menjadi 5 (lima) wilayah kecamatan antara lain Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasana'e Barat, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba dan Kecamatan Rasana'e Timur yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kelurahan.

Kota Bima meliputi area seluas 222,25 kilometer persegi, di mana sawah mewakili 8,53% (18,96 kilometer persegi) dan sisanya 91,47% (203,29 kilometer persegi) adalah lahan dan bukan sawah.

2. Kabupaten Bima

Kabupaten Bima terletak di ujung timur provinsi Nusa Tenggara Barat, berbatasan dengan kota Bima di Kabupaten Bima. Luas totalnya adalah 4.389.400 kilometer persegi. Terletak di antara: 117°.40` - 119°.24` Bujur Timur dan 700,30` Lintang Selatan.

Kabupaten Bima dikelilingi oleh pegunungan, antara lain Gunung Tambora di Kecamatan Tambora, Gunung Sangiang di Kecamatan Wera, Gunung Maria di Kecamatan Wawo, dan Gunung Soromandi di Kecamatan Donggo. Gunung Soromandi merupakan gunung tertinggi di wilayah Kabupaten Bima dengan ketinggian 477,5 m.

Dari segi topografi, sebagian besar Kabupaten Bima (70%) merupakan dataran tinggi dengan struktur pegunungan, dan sisanya (30%) merupakan dataran rendah. Sekitar 14% dataran rendah adalah persawahan, dan lebih dari setengahnya adalah lahan kering. Karena keterbatasan lahan pertanian tersebut dan pertumbuhan penduduk selanjutnya di masa depan, daya dukung lahan akan menjadi lebih tegang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pergeseran basis ekonomi dari sektor pertanian tradisional ke sektor wirausaha dan industri kecil dan komersial. Dari permukaan laut, Kabupaten Donggo adalah yang tertinggi di wilayah Kota Bima dengan ketinggian 500 m dan yang terendah adalah Kecamatan Sape dan Sanggar, dengan ketinggian hanya 5 m.

3. Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak di tengah Pulau Sumbawa. Secara geografis, Kabupaten Dompu terletak pada 30 derajat, 08 derajat, 10,00-08 derajat, dan 40,00-118 derajat BT.

Ibukota Kabupaten Dompu adalah Dompu, yang terdiri dari 8 kecamatan antara lain Kecamatan Dompu, Kecamatan Woja, Kecamatan Hu`u, Kecamatan Kempo, Kecamatan Kilo, Kecamatan Pekat, Kecamatan Pajo dan Kecamatan Manggelewa yang terdiri dari 57 desa/kelurahan, 9 kecamatan, 44 desa teridentifikasi, dan 4 desa reservasi.

Kondisi geografis Kabupaten Dompu secara umum dapat digambarkan sebagai bagian dari daerah pegunungan bergelombang, kemiringan tanah 15-40%, yaitu 40% lebih tinggi dari luas 49,97% dari luas wilayah Kabupaten

Dompu, daerah datar 18,48% dan daerah lereng seluas 31,55% dari luas wilayah Kabupaten Dompu.

Kabupaten Dompu memiliki luas wilayah 232.460 hektar dan jumlah penduduknya sebanyak 193.334 jiwa atau 43.616 kepala keluarga. Diantaranya, 120.728 hektar (51,93% merupakan lahan budidaya (di luar kawasan hutan)).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel-variabel ini akan diuji dengan analisis statistik deskriptif menggunakan SPSS 25.

TABEL 4.2. ANALISIS DESCRIPTIVE STATISTICS

	N	Range	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation	Variance
X1	64	42	14	56	24,95	11,149	124,299
X2	64	33	11	44	19,67	8,219	67,557
Y	64	18	6	24	11,00	4,704	22,127
Valid N (listwise)	64						

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Menurut Sugiyono (2016), beberapa langkah yang digunakan untuk menyajikan tabel distribusi frekuensi, yaitu:

- a. Menghitung jumlah kelas interval yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Sturges* dengan cara sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Dimana:

K = jumlah kelas interval

N = jumlah data observasi

Log = logaritma

- b. Menghitung jangkauan data yang dapat dilakukan dengan mengurangi data maksimum dari data minimum kemudian ditambah 1
- c. Perhitungan durasi kelas yang dapat dilakukan dengan membagi range data dengan jumlah kelas.
- d. Interval pengurutan yang dapat dilakukan dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil statistik deskriptif mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Penerapan *E-Filling* (X_1)

Berdasarkan hasil tabel di atas, dilihat bahwa X_1 memiliki nilai mean 24,95, yang berada dalam kisaran nilai yang menunjukkan bahwa opsi respon dari responden Sangat Setuju. Sedangkan nilai standar deviasi menjelaskan bahwa adanya penyimpangan sebesar 11,149 dari rata-rata respon responden.

2. Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2)

Menurut hasil dari tabel di atas, X_2 memiliki nilai mean sebesar 19,67, yang berada dalam kisaran nilai yang mewakili opsi respon dari responden Sangat Setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dari rata-rata jawaban responden sebesar 8,219.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, nilai mean untuk X_2 senilai 11,00, yang berada dalam rentang nilai yang menunjukkan bahwa jawaban responden adalah Setuju. Nilai standar deviasi sebesar 4,704 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata respon deviasi responden terlihat adanya penyimpangan.

Dari hasil uji statistik deskriptif variabel Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa adanya

penyimpangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari Agustiningsih (2016) yang juga meneliti tentang Pengaruh Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Ghozali, Imam (2016:52-53) mencatat bahwa “uji validitas digunakan untuk mengukur apakah suatu kuesioner itu valid atau tidak. Jika pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid.”

Pengukuran dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor pertanyaan dengan skor total variabel dependen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir yang menyusun konsep yang terkumpul mewakili variabel penelitian. Jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka suatu konsep dianggap valid dan dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah tersebut valid. Sebaliknya, jika nilai r hitung $<$ r tabel, maka elemen dari masalah tersebut dianggap tidak valid.

Dalam penelitian ini nilai r tabel keseluruhan adalah 64 responden, tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi 5%, dan $N=64-2=62$ sebesar 0,246. Oleh karena itu, jika nilai r hitung kurang dari 0,246, maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS for windows versi 25, dan didapatkan hasil sebagai berikut:

TABEL 4.3. HASIL UJI VALIDITAS PENERAPAN *E-FILLING*

X1	r-hitung	r-tabel	Signifikan	Keputusan
X1.1	.838	0.246	.000	Valid
X1.2	.857	0.246	.000	Valid
X1.3	.875	0.246	.000	Valid
X1.4	.864	0.246	.000	Valid
X1.5	.900	0.246	.000	Valid
X1.6	.865	0.246	.000	Valid
X1.7	.890	0.246	.000	Valid
X1.8	.891	0.246	.000	Valid
X1.9	.886	0.246	.000	Valid
X1.10	.867	0.246	.000	Valid
X1.11	.897	0.246	.000	Valid
X1.12	.923	0.246	.000	Valid
X1.13	.891	0.246	.000	Valid
X1.14	.883	0.246	.000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan terhadap variabel Penerapan *E-filling*, didapatkan bahwa 14 (empat belas) butir item tersebut dinyatakan valid. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Karlen Naftalia Ndawu (2017) yang juga meneliti tentang Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, Dan Persepsi Efisiensi *E-System* Administrasi Perpajakan.

**TABEL 4.4. HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT PEMAHAMAN
PERPAJAKAN**

X2	r-hitung	r-tabel	Signifikan	Keputusan
X2.1	.855	0.246	.000	Valid
X2.2	.799	0.246	.000	Valid
X2.3	.834	0.246	.000	Valid
X2.4	.862	0.246	.000	Valid
X2.5	.848	0.246	.000	Valid
X2.6	.806	0.246	.000	Valid
X2.7	.865	0.246	.000	Valid
X2.8	.887	0.246	.000	Valid
X2.9	.840	0.246	.000	Valid
X2.10	.886	0.246	.000	Valid
X2.11	.838	0.246	.000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan pada variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan di atas, ditemukan 11 (sebelas) item laporan yang dinyatakan valid. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Karlen Naftalia Ndawu (2017) yang juga meneliti tentang Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, Dan Persepsi Efisiensi *E-System* Administrasi Perpajakan.

TABEL 4.5. HASIL UJI VALIDITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

X1	R Hitung	R tabel	Signifikan	Keputusan
Y1	.816	0.246	.000	Valid
Y2	.849	0.246	.000	Valid
Y3	.894	0.246	.000	Valid
Y4	.938	0.246	.000	Valid
Y5	.871	0.246	.000	Valid
Y6	.901	0.246	.000	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak ditemukan 06 (enam) pernyataan yang dinyatakan sah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Karlen Naftalia Ndawu (2017) yang juga meneliti tentang Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, Dan Persepsi Efisiensi Sistem Elektronik Administrasi Perpajakan.

2. Uji Realibilitas

Ghozali, Imam (2016:47) mengemukakan bahwa “pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang bersifat variabel atau indikator struktural. Jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner tersebut dianggap reliabel.”

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran satu kali (single measurement). Selain itu, pengukuran hanya dilakukan sekali dalam satu waktu dan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α) digunakan untuk membandingkan hasilnya dengan pernyataan lain. Menurut Nunally, “Jika nilai *Cronbach's Alpha* suatu variabel $> 0,70$ maka pengungkapannya dianggap reliabel (Imam Ghozali, 2016: 48).”

TABEL 4.6. HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN

Nama Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan <i>E-filling</i>	0.977	<i>Reliable</i>
Tingkat Pemahaman Perpajakan	0.960	<i>Reliable</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0.940	<i>Reliable</i>

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Seperti terlihat dari tabel di atas, hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Karlen Naftalia Ndawu (2017) yang juga meneliti tentang Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, Dan Persepsi Efisiensi Sistem Elektronik Administrasi Perpajakan.

4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya dalam model regresi berdistribusi normal atau berdistribusi abnormal. “Jika suatu variabel tidak berdistribusi abnormal maka hasil uji statistiknya akan turun. Sebaliknya jika signifikansinya $> 0,05$ maka dapat dikatakan berdistribusi normal (Ghozali 2016:154)”. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL 4.7. HASIL UJI NORMALITAS

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>			
		<i>Unstandardized Residual</i>	
N		69	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000	
	<i>Std. Deviation</i>	2,13526464	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,144	
	<i>Positive</i>	,144	
	<i>Negative</i>	-,107	
<i>Test Statistic</i>		,144	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,001 ^c	
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig.</i>	,103 ^d	
	<i>99% Confidence Interval</i>	<i>Lower Bound</i>	,095
		<i>Upper Bound</i>	,111
		<i>Upper Bound</i>	,111

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

d. *Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.*

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,103. Karena nilai signifikansinya $> 0,50$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi penelitian ini memenuhi uji hipotesis normalitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari Agustiningsih (2016), yang juga mempelajari tentang Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model regresi linier berganda. Menurut Nana (2018), “Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Jika korelasi antar variabel independen tinggi, maka hubungan antara variabel independen dan variabel dependen akan berubah”. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *VIF* (*variance inflation factor*). “Nilai kritis yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai $VIF \geq 10$ atau sama dengan nilai $tolerance \leq 0,10$ (Ghozali, 2018: 108).

TABEL 4.8. HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

<i>Coefficients^a</i>		
<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (<i>Constant</i>)		
Penerapan <i>E-filling</i> (X1)	,351	2,848
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X2)	,351	2,848

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)*

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, diperoleh nilai *VIF* pada variabel Penerapan *E-filling* sebesar 2,848 dan variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan sebesar 2,848. Kemudian terdapat nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,1$ dari nilai masing-masing variabel bebas. Artinya tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas (independen) dalam model ini, sehingga data dapat

digunakan dalam penelitian ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari Agustiningsih (2016), yang juga meneliti tentang Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.

3. Uji Heteroskedastisitas

“Heteroskedastisitas adalah keadaan varians tidak konstan. Heteroskedastisitas menguji apakah terdapat perbedaan varians residual dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya dalam model regresi (Sujarweni 2015: 186)”. Jika variansnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat *scatter plot* atau nilai prediksi dari variabel dependen (terikat). “Model yang baik adalah model yang tidak memiliki heteroskedastisitas (Ghozali, 2016;134). Berikut ini adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas:

TABEL 4.9. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

<i>Model</i>	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (<i>Constant</i>)	-1,069	,816		-1,311	,194
Penerapan	,073	,045	,331	1,627	,108
Tingkat Pemahaman	-,063	,064	-,199	-,981	,330

a. *Dependent Variable: Kepatuhan*

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka diperoleh nilai signifikansi variabel Penerapan *E-filling* sebesar 0,108, dan nilai signifikansi variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan sebesar 0,330. Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa semua nilai ($\text{sig-t} > 0,05$). Membuat variabel Penerapan dan variabel Tingkat Pemahaman tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari Agustiningsih (2016) yang juga mempelajari tentang Pengaruh Penerapan *Electronic Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.

4. Uji Linearitas

Ghozali (2016:159) mengemukakan bahwa "Uji linieritas digunakan untuk memeriksa apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar. Haruskah fungsi yang digunakan dalam penelitian empiris linier ini, kuadrat atau kubik." Uji linier bertujuan untuk menentukan apakah variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan linier yang signifikan. Jika terdapat hubungan linier antara variabel X dan variabel Y, maka dikatakan suatu data baik. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel X dan variabel Y. Sebaliknya, jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka tidak ada hubungan linier antara variabel X dan variabel Y. Variabel Y. Berikut ini adalah tabel hasil uji linier:

TABEL 4.10. HASIL UJI LINEARITAS

		<i>ANOVA Table</i>					
			<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Kepatuhan * Penerapan	<i>Between Groups</i>	<i>(Combined)</i>	1034,617	24	43,109	4,936	,000
		<i>Linearity</i>	799,553	1	799,553	91,555	,000
		<i>Deviation from Linearity</i>	235,064	23	10,220	1,170	,319
		<i>Within Groups</i>	384,252	44	8,733		
	<i>Total</i>		1418,870	68			
Kepatuhan * Tingkat Pemahaman	<i>Between Groups</i>	<i>(Combined)</i>	1247,470	23	54,238	14,240	,000
		<i>Linearity</i>	1102,139	1	1102,139	289,360	,000
		<i>Deviation from Linearity</i>	145,331	22	6,606	1,734	,059
		<i>Within Groups</i>	171,400	45	3,809		
	<i>Total</i>		1418,870	68			

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel hasil dari uji linier di atas, diperoleh nilai sig. deviasi linearity variabel Penerapan *E-filling* sebesar 0,319, dan variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan sebesar 0,059. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wulandari Agustiningsih (2016) yang juga meneliti tentang Pengaruh Penerapan *Electronic Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta.

4.2.4. Hasil Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:160), “hipotesis adalah pendugaan parameter populasi melalui data sampel”. Tujuan melakukan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Uji Persamaan Regresi Linier berganda

Menurut Ghozali (2016:93), Bentuk analisis regresi linier adalah nilai koefisien masing-masing variabel bebas. Koefisien tersebut didasarkan pada persamaan yang memprediksi nilai variabel terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam regresi linier berganda analisis dalam penelitian ini adalah 0,05. Menurut Ghozali (2016:94), rumus model regresi linier berganda adalah: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$. Berikut adalah tabel hasil regresi linier berganda menggunakan uji statistik SPSS 25:

TABEL 4.11. MODEL PERSAMAAN REGRESI

Model	<i>Coefficients^a</i>					<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	,902	,707		1,277	,206		
Penerapan	,047	,039	,116	1,194	,237	,351	2,848
Tingkat Pemahaman	,450	,055	,788	8,114	,000	,351	2,848

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel hasil dari uji regresi linier berganda di atas, maka didapatkan persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 0,902 + 0,047X_1 + 0,450X_2$$

Interpretasinya:

- 1) Nilai konstanta tersebut memiliki nilai positif sebesar 0,902 yang artinya jika variabel Penerapan dan variabel Tingkat Pemahaman dianggap konstan (0), maka angka Kepatuhan adalah 0,902.
- 2) Koefisien regresi $X_1 = 0,047$ yang artinya variabel Penerapan meningkat 1 poin dan variabel Kepatuhan meningkat 0,047.
- 3) Koefisien regresi $X_2 = 0,450$ yang artinya untuk setiap kenaikan 1 poin dari variabel Tingkat Pemahaman, maka variabel Kepatuhan akan meningkat sebesar 0,450.

2. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Lugpiyadi (2015:168), “uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen sebenarnya mempengaruhi variabel dependen”. Pentingnya dampak dari setiap variabel independen diuji pada tingkat yang signifikannya 0,05. Jika nilainya adalah $\text{sig} > 0,05$ artinya H_0 diterima. Sebaliknya, jika nilainya adalah $\text{sig} < 0,05$ artinya H_0 ditolak. Berikut ini adalah tabel hasil uji t (parsial):

TABEL 4.12. HASIL UJI t

		<i>Coefficients^a</i>				
		<i>Unstandardized</i>	<i>Standardized</i>			
		<i>Coefficients</i>	<i>Coefficients</i>			
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>(Constant)</i>	,902	,707		1,277	,206
	Penerapan	,047	,039	,116	1,194	,237
	Tingkat Pemahaman	,450	,055	,788	8,114	,000

a. *Dependent Variable: Kepatuhan*

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel hasil uji t statistik sebelumnya yang variabelnya terdiri dari Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan, secara parsial dapat dilihat pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- 1) Uji hipotesis pertama (H1), hasil uji parsial (uji-t) hipotesis X1 dapat dilihat dengan nilai t-hitung sebesar 1,194 dan nilai t tabel sebesar 1,669, serta nilai signifikansi 0,237. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel dengan signifikansi > 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan *E-filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu, syarat signifikansi uji t ini adalah apabila t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 Penerapan *E-Filling* tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau Hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penggunaan *e-filling* di Bima dari tahun ketahun relatif masih rendah. Kepatuhan dalam penggunaan *e-filling* belum memberikan manfaat bagi wajib pajak. Penyebabnya biasanya karena banyaknya bapak/ibu dari wajib pajak yang tidak menggunakan android sehingga membuat mereka sulit untuk menggunakan *e-filling*. Sebagian lagi merasa penggunaan *e-filling* malah lebih sulit dan ribet karena harus login menggunakan *e-fin* yang seringkali nomor *e-fin* tersebut hilang dan membuat wajib pajak harus meminta ulang ke KPP.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020) yang berjudul “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Selama Pandemi Covid-19”, mereka juga mencatat bahwa H1 Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya Hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mutiara dan Sindi Pricilia (2016) yang berjudul Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Minat Penggunaan *Electronic Filling*. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa H4 Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran menggunakan *E-filling* yang artinya Hipotesis ditolak.

- 2) Uji hipotesis kedua (H2), hasil uji parsial (Uji-t) hipotesis X2 dapat dilihat dengan nilai t hitung sebesar 8,114, nilai t tabel sebesar 1,669 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel dengan nilai signifikansi < 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang artinya Hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wulandari Agustiningsih (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta”. Yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan *E-filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta, atau dengan kata lain Hipotesis diterima.

3. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2016:96) menyatakan bahwa uji F menunjukkan apakah semua variabel X yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel dengan melihat nilai signifikansinya $< 0,05$.

TABEL 4.13. HASIL UJI F

<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	1108,833	2	554,417	118,023	,000 ^b
	<i>Residual</i>	310,036	66	4,698		
	<i>Total</i>	1418,870	68			

a. *Dependent Variable: Kepatuhan*

b. *Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman, Penerapan*

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), dapat ditemukan bahwa variabel Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diketahui dari F-hitung $118,023 > F\text{-tabel } 2,35$ dengan nilai signifikansin $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X pada penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan interpretasi oleh peneliti dan analisis data tentang Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Raba Bima, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *E-filling* tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil hipotesis, didapatkan bahwa variabel Penerapan *E-filling* tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, atau dengan kata lain Hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penggunaan *e-filling* di bima masih tergolong rendah. Kepatuhan dalam penerapan *e-filling* tidak menguntungkan dan belum memberi manfaat bagi wajib pajak.
2. Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil hipotesis diketahui bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya Hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT tanpa harus ke KPP, apalagi di masa wabah covid-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Kepatuhan terhadap Tingkat Pemahaman Perpajakan telah membawa manfaat bagi wajib pajak.

3. Hasil hipotesis Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa variabel Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat peneliti berikan mengenai hasil dan keterbatasan penelitian, antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat mensosialisasikan proses penggunaan sistem *e-filling* di KPP, khususnya bagi para pemula. Hal ini dikarenakan hasil jawaban dari para responden yang diwawancarai melalui kuesioner, memberikan nilai rata-rata yang rendah pada unsur penyajian pernyataan terhadap item Penerapan Sistem *E-filling*. Ditjen Pajak juga sebaiknya untuk bisa lebih menyederhanakan sistem *e-filling*, karena masih banyak Wajib Pajak yang merasa kesulitan dan tidak mengerti cara penggunaan sistem *e-filling* tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk sebaiknya bisa memperluas, menambah dan memperbanyak jumlah sampel dalam penelitiannya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat dan penyebaran kuesionernya lebih luas lagi. Sehingga dapat membandingkan hasilnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk penelitian kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Wulandari Agustiningasih. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dewi, Syanti., Widyasari & Nataherwin. (2020). *Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9, 108-124.
- Melda Novita. (2017). *Analisis Penerapan Sistem E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Muhammad Ryan Darmala. (2019). *Pengaruh Internet Banking Dan Digital Marketing Terhadap Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Makassar*. Makassar: Fakultas Ekonomi.
- Mudiarti, Hasna & Ulva R. M. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Terhadap Kemauan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus)*. Accounting Global Journal, 4, 167-182.
- Febriani, Leny dan Andi. (2016). *Penerapan E-Filling terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9, 179-191.
- Teza, Serli D. & Annisa R. J. (2018). *Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota*. SNISTEK, 157-162.
- Avianto, Gusma D., Sri M. R. & Bayu K. (2016). *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Perpajakan (Jejak), 9, 1-8.
- Suprayogo & Mhd. Hasymi. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta JatiNegara*. Komunikasi Ilmiah Dan Akuntansi Perpajakan, 11, 151-164.

- Yasmin Syafitri. (2018). *Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Ditiga Kpp*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Sriwinarti, Ni K., Dewa Ayu O. A. & R. Ayu I. A. (2020). *Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-filling Bagi Pedagang Kelontong Di Tengah Wabah Covid-19*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1, 19-26.
- Karlen Naftalia N. (2017). *Analisis Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Efektivitas, Dan Persepsi Efisiensi E-System Administrasi Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- A.A. Ngurah Agung K. D. (2017). *Efektivitas Penggunaan e-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Ginting, D. B., & Marlina, M R. (2017). *Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, Kualitas Informasi, Kemudahan Penguunaan, Dan Persepsi Manfaat Terhadap Kepuasan Pengguna Fasilitas E-Filling*. Media Informatika, 16(1), 20-30.
- Ermawati, Nanik & Zaenal Afifi. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. Prosiding SENDI_U, 655-662.
- Andi. (2018). *Kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filling*. Jurnal Ekonomi-Qu, 8, 174-211.
- Siamena, Elfin., Harijanto S. & Jessi D. L. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado*. Jurna Riset Akuntansi Going Concern, 12, 917-927.
- Pradnyana, Ida B. P. & Gine D. P. (2019, 31 Maret). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur*. Wacana Ekonomi, 18, 56-65.
- Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suraida, A. (2020). *Pengaruh Penghargaan Finansial Dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Penentuan Pemilihan Karir Akuntan Pada Universitas Bosowa*. Makassar: Universitas Bosowa.

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala likert. Setiap item pernyataan pada kuesioner merupakan pernyataan positif, sehingga sistem penilaian dalam skala likert yang digunakan pada kuesioner adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju	= SS	= 4
Setuju	= S	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden, kemudian direkap dalam bentuk tabulasi, dan dihitung persentase tiap jawaban dari instrument kuisisioner dan dijelaskan secara kualitatif. Berikut adalah petunjuk

Pengisian Kuesioner:

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *e-filling* di KPP Pratama Raba Bima.
2. Sebelum mengisi kuesioner, responden dimohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pengetahuan pajak dan lama menggunakan *e-filling*.
3. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda (√) atau (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

Identitas Responden:

1. Nama Bapak/Ibu :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : _____ tahun
4. Pendidikan Terakhir :
- SMA Magister (S2)
- Diploma Lainnya.....
- Sarjana
5. Jenis Pekerjaan :
- Karyawan Wirausaha
- a....
6. Pengetahuan Pajak :
- Brevet Tidak ada
- uhan Pajak a.....
7. Sudah menggunakan *e-filling* :
- < 1 Tahun 1-3 Tahun > 3 Tahun

TABEL KUESIONER PENERAPAN SISTEM E-FILLING

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Sistem <i>e-filling</i> dapat merespon dan memberikan konfirmasi dengan cepat saat melaporkan SPT.				
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya tetap dapat menjalankan kewajiban saya untuk menyampaikan SPT dalam Covid-19 ini.				
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , dapat memudahkan saya melaporkan SPT kapan pun dan dimana pun dalam kondisi Covid-19 saat ini.				
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya tidak perlu ke KPP dalam kondisi Covid-19 ini, saya dapat melakukannya secara online dengan tetap di rumah saja.				
5	Sistem <i>e-filling</i> memudahkan saya dalam melakukan pengisian SPT saat Covid-19 ini.				
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap.				
7	Penerapan sistem <i>e-filling</i> memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam pelaporan pajak dalam kondisi Covid-19 ini.				
8	Sistem <i>e-filling</i> sangat fleksibel dalam memanfaatkan layanan pelaporan perpajakan.				
9	Sistem <i>e-filling</i> sangat efisien dan efektif digunakan dalam kondisi Covid-19 ini.				
10	Sistem <i>e-filling</i> mudah untuk dipelajari dan dipahami.				
11	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> perhitungan pajak menjadi lebih cepat dan akurat.				
12	Penerapan sistem <i>e-filling</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.				
13	Sistem <i>e-filling</i> dapat meningkatkan kinerja pelaporan perpajakan.				
14	Penerapan sistem <i>e-filling</i> memberikan kepuasan dalam pelayanannya.				

Sumber: Data Primer yang Diolah Sendiri (2021)

TABEL KUESIONER TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung sendiri pajak, mengisi dan melaporkan SPT.				
2	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.				
3	Batas waktu pelaporan SPT selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir pajak.				
4	Sistem perpajakan yang berlaku sekarang bertujuan memudahkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.				
5	Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi Bunga 2% perbulan dari jumlah pajak terutang atau jumlah pajak kurang bayar.				
6	Keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT dikenakan denda sebesar Rp500.000,- dan Rp1.000.000.				
7	Sistem <i>self assessment</i> adalah hasil reformasi pajak di Indonesia yang menggantikan sistem <i>official assessment</i> .				
8	Pajak digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.				
9	Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara terbesar.				
10	Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah.				
11	Pajak wajib dan harus dibayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara.				

Sumber: Data Primer yang Diolah Sendiri (2021)

TABEL KUESIONER KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1	Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).				
2	Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).				
3	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.				
4	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
5	Saya melaporkan dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.				
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				

Sumber: Data Primer yang Diolah Sendiri (2021)



35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
36	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
40	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
41	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	19
42	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	36
43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
44	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	21
45	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	23
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
47	2	2	1	3	2	3	2	2	3	3	2	1	1	2	2	29
48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
52	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	35
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
55	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	15
56	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
57	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	23
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
59	3	3	4	4	3	3	2	3	2	3	2	3	4	4	4	43
60	3	3	3	2	3	1	3	2	3	2	3	3	3	3	2	36
61	2	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1	2	1	1	1	20
62	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	16
63	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	16
64	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	29
65	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	54
66	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	16
67	1	1	2	1	2	2	2	2	4	2	2	3	1	1	1	26
68	2	1	1	2	2	3	2	1	1	2	2	3	2	2	2	26
69	1	2	2	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	23

Sumber: Data Primer yang Diolah Sendiri (2021)

37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
40	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13
41	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	18
42	3	2	3	2	3	4	3	3	1	1	2	27
43	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	19
44	3	2	2	2	2	4	2	3	2	2	1	25
45	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	18
46	2	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	21
47	3	1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	20
48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
52	2	1	2	2	3	4	3	2	1	1	1	22
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
57	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	16
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
59	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
60	3	3	2	4	4	4	3	4	4	3	3	37
61	1	1	3	1	2	3	2	1	1	2	1	18
62	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	18
63	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
65	4	1	4	1	1	4	1	3	2	2	1	24
66	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	15
67	2	1	2	3	2	1	1	2	1	3	1	19
68	2	1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	26
69	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	17

Sumber: Data Primer yang Diolah Sendiri (2021)

TABEL HASIL KUESIONER KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Responden	Butir Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak						Total
1	4	3	4	3	3	4	21
2	1	1	2	2	1	2	9
3	1	1	1	1	1	1	6
4	1	1	1	3	4	3	13
5	2	2	2	2	2	2	12
6	1	1	1	1	1	1	6
7	3	2	4	3	3	2	17
8	1	1	1	1	1	1	6
9	1	1	1	1	1	1	6
10	2	2	2	2	2	2	12
11	2	2	3	3	3	3	16
12	2	2	2	2	2	2	12
13	1	2	2	2	2	2	11
14	2	2	2	2	2	2	12
15	2	2	1	1	1	2	9
16	1	1	1	1	1	1	6
17	3	2	3	2	3	2	15
18	2	2	2	2	2	2	12
19	1	1	1	1	2	2	8
20	2	2	2	2	2	2	12
21	2	3	3	1	2	1	12
22	1	1	1	1	1	1	6
23	2	2	1	2	1	2	10
24	1	1	1	1	1	1	6
25	1	2	2	2	2	2	11
26	3	2	2	2	2	2	13
27	4	4	4	4	3	4	23
28	1	2	1	1	2	1	8
29	1	4	2	2	2	2	13
30	2	2	1	2	2	2	11
31	1	2	3	3	4	4	17
32	2	1	1	1	1	1	7
33	4	4	4	4	4	3	23
34	1	1	1	1	1	1	6
35	4	4	4	4	4	4	24
36	1	1	1	1	1	1	6


37	1	1	1	1	1	1	6
38	1	1	1	1	1	1	6
39	1	1	1	1	1	1	6
40	1	1	1	1	1	1	6
41	1	3	2	2	2	2	12
42	3	3	2	2	2	2	14
43	1	2	2	2	2	2	11
44	2	2	3	2	2	2	13
45	2	1	2	1	1	1	8
46	1	1	1	1	1	1	6
47	2	2	3	2	2	1	12
48	2	2	2	2	2	2	12
49	2	2	2	2	2	2	12
50	1	1	1	1	2	1	7
51	1	1	1	1	1	1	6
52	1	3	3	2	4	2	15
53	1	1	1	1	1	1	6
54	3	3	3	3	3	3	18
55	1	1	1	1	1	1	6
56	2	2	2	2	2	2	12
57	2	1	1	2	2	2	10
58	1	1	1	1	1	1	6
59	3	3	2	3	3	3	17
60	4	2	2	3	2	3	16
61	2	1	3	1	3	2	12
62	1	2	2	2	2	2	11
63	1	1	1	1	1	1	6
64	2	2	3	3	3	2	15
65	1	2	3	2	2	3	13
66	1	1	1	1	1	2	7
67	1	2	1	2	1	2	9
68	2	2	2	2	2	2	12
69	1	1	3	2	2	2	11

Sumber: Data Primer yang Diolah Sendiri (2021)

	<i>Pearson</i>	,838*	,857*	,875*	,864*	,900*	,865*	,890*	,891*	,886*	,867*	,897*	,923*	,891*	,883*	1
	<i>Correlation</i>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X1	<i>Sig. (2-</i>	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	<i>tailed)</i>															
	<i>N</i>	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

** . *Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*


Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)



	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2.11	<i>Pearson Correlation</i>	,619*	,719*	,703*	,662*	,582*	,572*	,713*	,728*	,765*	,767*	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
X2	<i>Pearson Correlation</i>	,855*	,799*	,834*	,862*	,848*	,806*	,865*	,887*	,840*	,886*	,838*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)



TABEL HASIL UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

		<i>Correlations</i>						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y
Y.1	<i>Pearson</i>	1	,650**	,703**	,724**	,539**	,674**	,816**
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Y.2	<i>Pearson</i>	,650**	1	,738**	,743**	,660**	,688**	,849**
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Y.3	<i>Pearson</i>	,703**	,738**	1	,774**	,774**	,703**	,894**
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Y.4	<i>Pearson</i>	,724**	,743**	,774**	1	,817**	,901**	,938**
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Y.5	<i>Pearson</i>	,539**	,660**	,774**	,817**	1	,803**	,871**
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Y.6	<i>Pearson</i>	,674**	,688**	,703**	,901**	,803**	1	,901**
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	64	64	64	64	64	64	64
Y	<i>Pearson</i>	,816**	,849**	,894**	,938**	,871**	,901**	1
	<i>Correlation</i>							
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	64	64	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas

TABEL HASIL UJI PENERAPAN E-FILLING

<i>Case Processing Summary</i>				
		N	%	
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	64	100,0	
	<i>Excluded^a</i>	0	,0	
	<i>Total</i>	64	100,0	
<i>a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.</i>				
<i>Reliability Statistics</i>				
	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>		
	,977	14		
<i>Item-Total Statistics</i>				
	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
X1.1	23,17	108,303	,811	,977
X1.2	23,25	108,159	,834	,976
X1.3	23,17	106,081	,852	,976
X1.4	23,20	106,736	,839	,976
X1.5	23,23	106,754	,882	,975
X1.6	23,06	107,869	,843	,976
X1.7	23,22	108,332	,872	,976
X1.8	23,13	107,540	,873	,975
X1.9	23,25	108,952	,869	,976
X1.10	23,11	108,448	,845	,976
X1.11	23,16	105,975	,878	,975
X1.12	23,20	106,768	,909	,975
X1.13	23,11	106,099	,871	,976
X1.14	23,13	107,063	,863	,976

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

TABEL HASIL UJI TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN

<i>Case Processing Summary</i>				
		N	%	
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	64	100,0	
	<i>Excluded^a</i>	0	,0	
	<i>Total</i>	64	100,0	
<i>a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.</i>				
<i>Reliability Statistics</i>				
	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>		
	,960	11		
<i>Item-Total Statistics</i>				
	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
X2.1	17,91	56,340	,823	,955
X2.2	18,00	57,270	,757	,957
X2.3	17,83	56,526	,797	,956
X2.4	17,94	56,123	,831	,955
X2.5	17,78	55,697	,812	,956
X2.6	17,63	54,460	,752	,959
X2.7	17,84	56,007	,835	,955
X2.8	17,86	55,393	,860	,954
X2.9	18,00	56,476	,805	,956
X2.10	17,98	56,365	,861	,954
X2.11	17,95	55,982	,800	,956

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

TABEL HASIL UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

<i>Case Processing Summary</i>				
		N	%	
<i>Cases</i>	<i>Valid</i>	64	100,0	
	<i>Excluded^a</i>	0	,0	
	<i>Total</i>	64	100,0	
<i>a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.</i>				
<i>Reliability Statistics</i>				
		<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>	
		,940	6	
<i>Item-Total Statistics</i>				
	<i>Scale Mean if Item Deleted</i>	<i>Scale Variance if Item Deleted</i>	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>
Y.1	9,25	15,873	,732	,940
Y.2	9,19	15,933	,782	,933
Y.3	9,13	15,032	,839	,926
Y.4	9,19	15,329	,910	,918
Y.5	9,08	15,470	,810	,930
Y.6	9,17	15,668	,857	,924

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Lampiran 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

TABEL HASIL UJI NORMALITAS

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>	
N		69	
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000	
	<i>Std. Deviation</i>	2,13526464	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,144	
	<i>Positive</i>	,144	
	<i>Negative</i>	-,107	
<i>Test Statistic</i>		,144	
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,001 ^c	
<i>Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.</i>		,103 ^d	
	<i>99% Confidence Interval</i>	<i>Lower Bound</i>	,095
		<i>Upper Bound</i>	,111
<i>a. Test distribution is Normal.</i>			
<i>b. Calculated from data.</i>			
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>			
<i>d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.</i>			

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

<i>Variables Entered/Removed^a</i>				
<i>Model</i>	<i>Variables Entered</i>	<i>Variables Removed</i>	<i>Method</i>	
1	X2, X1 ^b		. Enter	
<i>a. Dependent Variable: Y</i>				
<i>b. All requested variables entered.</i>				
<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,884 ^a	,781	,775	2,167
<i>a. Predictors: (Constant), X2, X1</i>				
<i>b. Dependent Variable: Y</i>				

ANOVA^a						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	1108,833	2	554,417	118,023	,000 ^b
	<i>Residual</i>	310,036	66	4,698		
	<i>Total</i>	1418,870	68			

a. *Dependent Variable: Y*

b. *Predictors: (Constant), X2, X1*

Coefficients^a								
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		<i>Collinearity Statistics</i>		
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>(Constant)</i>	,902	,707		1,277	,206		
	<i>X1</i>	,047	,039	,116	1,194	,237	,351	2,848
	<i>X2</i>	,450	,055	,788	8,114	,000	,351	2,848

a. *Dependent Variable: Y*

Collinearity Diagnostics^a						
<i>Model</i>	<i>Dimension</i>	<i>Eigenvalue</i>	<i>Condition Index</i>	<i>Variance Proportions</i>		
				<i>(Constant)</i>	<i>X1</i>	<i>X2</i>
1	1	2,874	1,000	,02	,01	,01
	2	,097	5,447	,93	,14	,05
	3	,029	9,920	,05	,85	,94

a. *Dependent Variable: Y*

Residuals Statistics^a					
	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>N</i>
<i>Predicted Value</i>	6,51	23,33	10,96	4,038	69
<i>Residual</i>	-6,973	7,849	,000	2,135	69
<i>Std. Predicted Value</i>	-1,101	3,064	,000	1,000	69
<i>Std. Residual</i>	-3,217	3,622	,000	,985	69

a. *Dependent Variable: Y*

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

TABEL HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

<i>Model Summary^b</i>						
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>		
1	,207 ^a	,043	,014	2,50147		
a. <i>Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman, Penerapan</i>						
b. <i>Dependent Variable: LN_RES</i>						
<i>ANOVA^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	18,510	2	9,255	1,479	,235 ^b
	<i>Residual</i>	412,984	66	6,257		
	<i>Total</i>	431,494	68			
a. <i>Dependent Variable: LN_RES</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman, Penerapan</i>						
<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	-1,069	,816		-1,311	,194
	<i>Penerapan</i>	,073	,045	,331	1,627	,108
	<i>Tingkat Pemahaman</i>	-,063	,064	-,199	-,981	,330
a. <i>Dependent Variable: LN_RES</i>						
<i>Residuals Statistics^a</i>						
	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>N</i>	
<i>Predicted Value</i>	-1,5911	1,7230	-,4540	,52173	69	
<i>Residual</i>	-7,01424	4,10331	,00000	2,46441	69	
<i>Std. Predicted Value</i>	-2,179	4,173	,000	1,000	69	
<i>Std. Residual</i>	-2,804	1,640	,000	,985	69	
a. <i>Dependent Variable: LN_RES</i>						

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

TABEL HASIL UJI LINEARITAS PENERAPAN E-FILLING

<i>Report</i>				
Kepatuhan				
Penerapan	<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	
14	6,08	12		,289
15	7,71	7		2,984
16	8,83	6		3,971
18	9,00	1		.
19	12,00	1		.
20	10,50	2		2,121
21	10,50	2		3,536
23	10,20	5		1,483
26	11,25	4		1,500
27	13,50	2		2,121
28	11,86	7		,690
29	13,50	2		2,121
30	12,33	3		4,509
31	11,00	1		.
32	17,00	1		.
33	12,00	1		.
35	14,00	2		1,414
36	15,00	2		1,414
42	18,00	1		.
43	17,00	1		.
47	23,00	1		.
50	23,00	1		.
51	21,00	1		.
54	13,00	1		.
56	15,00	2		12,728
Total	10,96	69		4,568

<i>ANOVA Table</i>							
			<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Kepatuhan * Penerapan	<i>Between Groups</i>	<i>(Combined)</i>	1034,617	24	43,109	4,936	,000
		<i>Linearity</i>	799,553	1	799,553	91,555	,000
		<i>Deviation from Linearity</i>	235,064	23	10,220	1,170	,319
	<i>Within Groups</i>		384,252	44	8,733		
	<i>Total</i>		1418,870	68			

<i>Measures of Association</i>				
	<i>R</i>	<i>R Squared</i>	<i>Eta</i>	<i>Eta Squared</i>
Kepatuhan * Penerapan	,751	,564	,854	,729

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

**TABEL HASIL UJI LINEARITAS TINGKAT PEMAHAMAN
PERPAJAKAN**

<i>Report</i>			
Kepatuhan			
Tingkat Pemahaman	<i>Mean</i>	N	<i>Std. Deviation</i>
11	6,00	13	,000
12	6,50	2	,707
13	7,67	3	2,887
14	9,50	2	4,950
15	11,50	4	4,435
16	9,50	2	,707
17	9,80	5	2,168
18	10,75	4	1,893
19	8,67	3	2,517
20	10,25	4	1,708
21	6,00	1	.
22	12,70	10	1,252
24	12,50	2	,707
25	13,00	1	.
26	12,00	2	,000
27	15,67	3	1,528
28	15,00	1	.
32	17,00	1	.
33	18,00	1	.
35	23,00	1	.
37	16,00	1	.
41	23,00	1	.
43	21,00	1	.
44	24,00	1	.
Total	10,96	69	4,568

<i>ANOVA Table</i>							
			<i>Sum of</i>		<i>Mean</i>		
			<i>Squares</i>	df	<i>Square</i>	F	Sig.
Kepatuhan *	<i>Between</i>	<i>(Combined)</i>	1247,470	23	54,238	14,240	,000
Tingkat	<i>Groups</i>	<i>Linearity</i>	1102,139	1	1102,139	289,360	,000
Pemahaman		<i>Deviation from</i>	145,331	22	6,606	1,734	,059
		<i>Linearity</i>					
		<i>Within Groups</i>	171,400	45	3,809		
		<i>Total</i>	1418,870	68			

<i>Measures of Association</i>				
	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Kepatuhan * Tingkat Pemahaman	,881	,777	,938	,879

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Lampiran 6: Hasil Uji hipotesis

TABEL HASIL UJI PERSAMAAN REGRESI LINEAR BERGANDA

<i>Variables Entered/Removed^a</i>			
<i>Model</i>	<i>Variables Entered</i>	<i>Variables Removed</i>	<i>Method</i>
1	Tingkat Pemahaman, Penerapan ^b		. Enter
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan			
b. <i>All requested variables entered.</i>			

<i>Coefficients^a</i>								
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Error Std.</i>				<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	,902	,707		1,277	,206		
	Penerapan	,047	,039	,116	1,194	,237	,351	2,848
	Tingkat Pemahaman	,450	,055	,788	8,114	,000	,351	2,848
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan								

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

TABEL HASIL UJI T

<i>Coefficients^a</i>								
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>B</i>	<i>Error Std.</i>				<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)	,902	,707		1,277	,206		
	Penerapan	,047	,039	,116	1,194	,237	,351	2,848
	Tingkat Pemahaman	,450	,055	,788	8,114	,000	,351	2,848
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan								

Sumber: Data Primer yang Diolah (2021)

Lampiran 7: Surat Permohonan Izin Penelitian



UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A. 331 /FEB/UNIBOS/III/2021
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar :

Nama : Wiwin Fauziah
Stambuk : 45 17 013 086
Program Studi : Akuntansi
No.Tlp/Hp : 0853-3707-6290

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Pengaruh Penerapan *E-filling* dan Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Raba Bima)”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Perusahaan/Instansi/Lembaga/Organisasi yang Bapak/Ibu

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Maret 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., MH.
 NIDN. 09 0707 7003

Tembusan :

1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 8: Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 17, BIMA 84113
 TELEPON (0374) 43233; FAKSIMILE (0374) 43227; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-23892/WPJ.31/KP.02/2021 23 April 2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Izin dan Permohonan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
 Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Gd.1 Lt.6, Makassar, Sulawesi Selatan

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bosowa Nomor A.331/FEB/UNIBOS/III/2021 tentang Izin dan Permohonan Penelitian, dengan ini kami menyatakan **bersedia** menerima mahasiswa Universitas Bosowa a.n.:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Wiwin Fauziah	4517013086	Akuntansi

untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Raba Bima mulai **tanggal 26 April s.d. 30 April 2021**.

Adapun selama pelaksanaan penelitian tersebut, mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Raba Bima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,


 Ditandatangani secara elektronik
I Wayan Nuryana

Lampiran 9: Surat Keterangan Penelitian



SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-102/WPJ.31/KP.02/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : I Wayan Nuryana
jabatan : Kepala KPP Pratama Raba Bima

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Wiwin Fauziah
NIM : 4517013086
lembaga: Universitas Bosowa

adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima selama 1 minggu mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba Bima, 30 April 2021
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
I Wayan Nuryana

